



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon:

NIKANOR KASE, bertempat tinggal di Fotilo, RT. 017, RW. 007, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

ASNAT TIMO, bertempat tinggal di Fotilo, RT. 017, RW. 007, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Soe, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja GMIT Imanuel Neo, klasis Amanatun Utara, pada tanggal 10 Desember 2010, dan telah pula didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan Akta Perkawinan Nomor : 5302-KW-29032016-0002, tertanggal 5 April 2016;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :

- Adriana Magdalena Kase, lahir di Kiuana, tanggal 17 September 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5302-LT-29032016-0073,

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 31 Maret 2016;

- Harlenci Rosalina Kase, lahir di Kiuana, tanggal 5 Januari 2013, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5302-LT-30032016-0089, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 31 Maret 2016;
- Cristi Julia Kase, lahir di Kiuana, tanggal 24 Juli 214, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5302-LT-30032016-0076, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 31 Maret 2016;

3. Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama dan dicatatkan dalam Akta Perkawinan, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan pertama yang bernama Adriana Magdalena Kase, yang lahir di Kiuana, pada tanggal 17 September 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 5302-LT-29032016-0073, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 31 Maret 2016;

4. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, agar kelahiran anak Peratama Para Pemohon yang bernama Adriana Magdalena Kase, yang lahir di Kiuana, tanggal 17 September 2009, dapat disahkan dalam Akta Perkawinan Nomor:5302-KW-29032016-0002, tertanggal 5 April 2016;

5. Bahwa Pemohon I adalah Guru, dan Pemohon I sudah memasuki masa pensiun;

6. Bahwa Pemohon I kesulitan mengurus berkas pensiun dikarenakan kelahiran anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah dan terdaftar pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah alasan;

7. Bahwa oleh Kantor Badan Kepegawaian Negara diisyaratkan agar disahkan kelahiran anak Para Pemohon Adriana Magdalena Kase tersebut agar sinkron atau sesuai dengan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, sehingga dapat dicatatkan pada Akta Perkawinan Nomor:5302-KW-29032016-0002, tertanggal 5 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon telah melakukan koordinasi dan bertanya mengenai hal tersebut, tetapi oleh Pegawai pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, mensyarkan untuk mengajukan permohonan agar mendapat penetapan, sehingga Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat membuat catatan pada Akta Perkawinan Nomor:5302-KW-29032016-0002, tertanggal 5 April 2016 yang dimaksud pada point 5;

9. Bahwa oleh karena itu, melalui permohonan ini Para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Soe, agar dapat menerima, memeriksa dan memberikan kepada Para Pemohon penetapan sahnya kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama Adriana Magdalena Kase, yang lahir di Kiuana, tanggal 17 September 2009 dan keabsahan tersebut dapat dicantumkan pada Akta Perkawinan Nomor:5302-KW-29032016-0002, tertanggal 5 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;

10. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka Para Pemohon diperintah untuk melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat membuat catatan pada Akta Perkawinan Para Pemohon;

11. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka Para Pemohon diperintah untuk melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat membuat catatan pada Akta Perkawinan Para Pemohon;

12. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri SoE untuk perbaikan dokumen dan yang lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri SoE agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah kelahiran anak Pertama Perempuan Para Pemohon yang bernama Adriana Magdalena Kase, yang lahir di Kiuana, tanggal 17 September 2009, yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas anak yang bernama Adriana Magdalena Kase, yang lahir di Kiuana, tanggal 17 September 2009;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) 5302091802660001 atas nama Nikanor Kase, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) 5302094608740004 atas nama Asnat Timo, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 5302-LT-29032016-0073, tanggal 31 Maret 2016, atas nama Adriana Magdalena Kase, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Nikah, nomor 40876, tanggal 10 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, nomor 5302-KW-29032016-0002, tanggal 5 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 5302-LT-30032016-0076, tanggal 31 Maret 2016, atas nama Cristi Julia Kase, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 5302-LT-30032016-0089, tanggal 31 Maret 2016, atas nama Harlenci Rosalina Kase, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Anak, nomor 53.14.2.55.9/293/2023, tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yakni:

1. Saksi Joel Den Jon Jems Jonathan Metkono, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri So'E;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon. Pemohon I (Nikanor Kase) adalah saudara ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon I (Nikanor Kase) dan Pemohon II (Asnat Timo) adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah pada tanggal 10 September 2010;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja Kristen Imanuel di Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak yang pertama bernama Adriana Magdalena Kase sedangkan anak kedua dan anak ketiga Saksi tidak mengetahui nama mereka;
- Bahwa Anak yang diajukan pengesahannya oleh Para Pemohon bernama Adriana Magdalena Kase, yaitu anak pertama dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak Adriana Magdalena Kase lahir pada tahun 2009;
- Bahwa Anak Adriana Magdalena Kase adalah anak kandung Para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Adriana Magdalena Kase adalah anak kandung Para Pemohon dari cerita Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki anak sebelum menikah karena Para Pemohon sudah tinggal serumah sejak tahun 2009, sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa Sebelum menikah, Para Pemohon tinggal bersama di Desa Kiuana, Kecamatan Amanatun Utara;
- Bahwa Para Pemohon sudah bisa tinggal serumah karena Para Pemohon sudah menikah secara adat dengan acara peminangan yang dilaksanakan secara adat, sehingga Para Pemohon sudah diijinkan untuk tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah secara adat;
- Bahwa Terakhir kali Saksi bertemu dengan Anak Adriana Magdalena Kase sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Adriana Magdalena Kase di Soe, saat Para Pemohon datang ke Soe untuk beberapa urusan dan mereka mengajak serta ketiga orang anak mereka;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan pengesahan anak tersebut karena Pemohon I (Nikanor Kase) ingin memasukkan nama Anak Adriana Magdalena Kase ke dalam daftar gaji Pemohon I (Nikanor Kase) sebelum Pemohon I (Nikanor Kase) mengajukan pengusulan untuk pensiun. Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan anak tersebut agar hak Anak Adriana Magdalena Kase dapat diperoleh demi kebaikan masa depan anak tersebut;

2. Saksi Jusmina Nauf, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri So'E;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 September 2010;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja Kristen Imanuel di Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak yang pertama bernama Adriana Magdalena Kase sedangkan anak kedua dan anak ketiga Saksi tidak mengetahui nama mereka;
- Bahwa Anak yang diajukan pengesahannya oleh Para Pemohon bernama Adriana Magdalena Kase, yaitu anak pertama dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan anak tersebut karena Anak Adriana Magdalena Kase dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah, sehingga belum tercatat sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki anak sebelum menikah karena Para Pemohon sudah tinggal serumah sejak tahun 2009, sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa Sebelum menikah, Para Pemohon tinggal bersama di Desa Kiuana, Kecamatan Amanatun Utara;
- Bahwa Para Pemohon sudah bisa tinggal serumah karena Para Pemohon sudah menikah secara adat dengan acara peminangan yang dilaksanakan secara adat, sehingga Para Pemohon sudah diijinkan untuk tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah secara adat;
- Bahwa Anak Adriana Magdalena Kase adalah benar benar anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Ketiga anak Para Pemohon sekarang tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak Adriana Magdalena Kase karena Para Pemohon sering mengajak ketiga orang anak

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, termasuk Anak Adriana Magdalena Kase mengunjungi rumah Saksi;

- Bahwa Terakhir kali Saksi bertemu dengan Anak Adriana Magdalena Kase sekitar sebulan yang lalu;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya Para Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri So'E mengeluarkan penetapan pengesahan anak Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yakni seorang anak yang bernama bernama Adriana Magdalena Kase, lahir di Kiuana pada tanggal 17 September 2009;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8, disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Joel Den Jon Jems Jonathan Metkono dan Jusmina Nauf, keduanya telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri So'E berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 ayat (1) mengatur, "Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon dimana Para Pemohon bertempat tinggal di Fotilo, RT. 017, RW. 007, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (vide: bukti surat P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa Para Pemohon berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri So'E dan Permohonan yang diajukan adalah permohonan untuk melakukan pengesahan anak, maka Pengadilan Negeri So'E berwenang untuk mengadili Pemohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri So'E berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Fotilo, RT. 017, RW. 007, Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah di Gereja GMIT Imanuel Neo, klasis Amanatun Utara, pada tanggal 10 Desember 2010 dan telah perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 5 April 2016;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Adriana Magdalena Kase, Harlenci Rosalina Kase, dan Cristi Julia Kase;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama pemohon yang bernama Adriana Magdalena Kase lahir pada tanggal 17 September 2009 dimana kelahiran anak pemohon tersebut adalah sebelum para pemohon menikah secara agama;
- Bahwa sebelum para pemohon menikah secara agama, para pemohon telah melakukan pernikahan secara adat dan telah tinggal bersama di Desa Kiuana, Kecamatan Amanatun Utara;
- Bahwa Pemohon 1 adalah seorang PNS dan akan memasuki usia pensiun sehingga memerlukan penetapan pengesahan anak dari pengadilan. Penetapan tersebut nantinya akan digunakan untuk memasukkan nama Anak Adriana Magdalena Kase ke dalam daftar gaji Pemohon I (Nikanor Kase) sebelum Pemohon I (Nikanor Kase) mengajukan pengusulan untuk pensiun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim memandang pencatatan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Adriana Magdalena Kase yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu perlu dikeluarkan Penetapan Pengadilan sebagai dasar penerbitan segala dokumen kependudukan pemohon agar dokumen-dokumen yang nantinya akan yang diterbitkan untuk atas nama Pemohon terjamin keabsahan dan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kesusilaan, maupun ketertiban umum, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri So'E atas keinginan Para Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah kelahiran anak pertama Para Pemohon yang bernama Adriana Magdalena Kase, lahir di Kiuana, tanggal 17 September 2009, yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas anak yang bernama Adriana Magdalena Kase, lahir di Kiuana, tanggal 17 September 2009;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Prisca S. Tahik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prisca S. Tahik, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan pemohon	Rp.	e-court
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(Terbilang: seratus lima puluh ribu rupiah)